

BAB I

PENGANTAR

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Ia memerlukan orang lain untuk bisa berinteraksi dengannya dan membangun suatu hubungan dalam kehidupannya. Hubungan manusia satu dengan yang lain adalah suatu hubungan yang dapat membuat manusia merasakan kasih sayang, kebahagiaan dan kedekatan. Hal ini dapat dirasakannya melalui suatu hubungan yang lekat dan intim. Hubungan tersebut dapat membawa seorang individu pada sebuah pernikahan. Pernikahan sendiri merupakan sebuah kebutuhan dalam Islam, menikah merupakan perintah dari Allah dan sunnah Rasulullah. Sebagaimana sabda Nabi SAW,

"Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu hendaklah menikah, sebab menikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang belum mampu maka harap berpuasa karena sesungguhnya puasanya akan menjadi perisai baginya."

(HR. Imam Bukhari)

Menurut Olson, DeFrain dan Skogrand (2010), pernikahan adalah komitmen emosional dan legal dari dua orang untuk berbagi keintiman emosional dan fisik, berbagi tugas, dan sumber daya ekonomi. Sedangkan pengertian pernikahan dalam UU Republik Indonesia Bab I Ayat 1 ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Selain definisi di atas, pernikahan juga menawarkan sejumlah manfaat dibandingkan dengan seseorang yang tidak menikah atau

bercerai. Pasangan yang sudah menikah menjalani gaya hidup sehat, hidup lebih lama, memiliki hubungan seksual yang memuaskan, memiliki lebih banyak kekayaan dan aset ekonomi, dan umumnya melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam membesarkan anak-anak (Olson, DeFrain & Skogrand, 2010). Maka dengan menikah, diharapkan mampu memberikan kebahagiaan dan ketentraman bagi masing-masing pasangan hingga tercapainya kepuasan pernikahan di dalamnya dan hubungan seperti ini merupakan dambaan setiap individu yang telah memutuskan untuk menikah.

Kepuasan pernikahan menurut Knowles (2002), dipandang sebagai interpretasi individu terkait kualitas keseluruhan dari pernikahan atau kebahagiaan seseorang terhadap kepuasan pernikahannya. Tetapi untuk mencapai hal demikian dalam pernikahan tidak akan muncul begitu saja dan harus diusahakan oleh tiap pasangan. Setiap pasangan pun ternyata tidak semua yang kemudian dapat menjadikan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang memiliki kepuasan pernikahan. Penyebab dari hal demikian adalah karena pernikahan bukan hanya sebuah hubungan emosional dalam berbagi keintiman, namun juga sebuah hubungan yang didalamnya terdapat banyak persoalan yang akan dihadapi, terdapat konflik, perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Olson, DeFrain dan Skogrand (2010) mengatakan bahwa di dalam pernikahan, memang dapat tercipta keintiman dan kedekatan, tetapi tidak jarang juga muncul perbedaan pendapat dan konflik. Adapun perbedaan pendapat, ketidakharmonisan dan konflik yang muncul karena ketidakpuasan pernikahan akan membawa pada berakhirnya hubungan pernikahan pada perceraian. Sebagaimana banyaknya kasus perceraian

dengan gugat cerai yang terjadi dikarenakan ketidakpuasan istri dalam menjalani kehidupan pernikahan.

Kasus terkait masalah perceraian ini sudah banyak diberitakan di berbagai media. Kota Malang merupakan kota dengan tingkat perceraian tertinggi di Indonesia. Hal ini sangat disayangkan, karena meskipun dalam Islam hukum bercerai adalah halal, namun Allah tetap tidak menyukainya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,

"Hal halal yang paling dimurkai Allah adalah Thalaq".
(HR. Abu Dawd dan Ibn Majah).

Angka perceraian di kota Malang dapat dilihat dari data terakhir pada bulan September 2015 lalu melalui surat kabar online Madiunpos.com bahwa terdapat 6.000 pasangan yang melakukan perceraian selama kurun waktu satu tahun. Angka perceraian pada tahun 2015 sendiri mencapai 4.628. Dari 4.628 perceraian itu 1.566 cerai diajukan oleh suami (talak) dan 3.062 cerai diajukan oleh istri (gugat cerai). Alasan istri menggugat suaminya pun beragam, mulai dari masalah ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga sampai tidak adanya lagi kecocokan dalam hubungan pernikahan. Akan tetapi yang menjadi faktor utama mengapa kebanyakan perceraian yang terjadi diajukan oleh istri (gugat cerai) adalah terkait masalah ekonomi dalam rumah tangga sebagaimana yang diliput dari *beritajatim.com* bahwa pihak istri banyak yang mengeluh atas nafkah yang diberikan suami sebab suami tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan nominal yang mereka minta.

Dilihat dari penyebab meningkatnya kasus gugat cerai yang diajukan istri memberi gambaran bahwa istri merasa tidak puas dengan nafkah yang diperoleh

suami selain karena juga sudah tidak cocok dan tidak harmonis dalam pernikahan yang dijalani. Gambaran ini menjelaskan bahwa kepuasan pernikahan istri belum tercapai dikarenakan aspek kepuasan pernikahan belum terpenuhi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Saxton (Larasati, 2012) bahwa kepuasan pernikahan adalah terpenuhinya tiga aspek kebutuhan dasar dalam pernikahan. Tiga kebutuhan itu yaitu: kebutuhan materi, kebutuhan seksual dan kebutuhan psikologis. Ketiga aspek ini saling berhubungan satu sama lain dan apabila salah satu aspek tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi aspek yang lain.

Olson dan Fowers (1993) menerangkan bahwa kepuasan pernikahan mampu dipahami dari berbagai aspek, yakni: kepribadian, komunikasi, resolusi konflik, manajemen keuangan, kegiatan di waktu luang, hubungan seksual, kehadiran anak dan pengasuhan, keluarga dan teman, persamaan peran, serta orientasi keagamaan. Ketika salah satu atau beberapa aspek ini rendah, maka kepuasan pernikahan belum secara utuh dirasakan oleh istri dan akan berdampak pada gugatan cerai yang diajukannya kepada suami. Sebagaimana hasil penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Afni dan Indrijati (2011) mengenai pemenuhan aspek-aspek kepuasan pernikahan pada istri yang menggugat cerai. Hasil dari penelitian itu ditemukan bahwa alasan gugat cerai yang dilakukan oleh subjek penelitiannya (istri) adalah karena tidak terpenuhinya aspek-aspek kepuasan pernikahan. Tidak terpenuhinya aspek-aspek ini menyebabkan perbedaan pendapat, munculnya konflik, ketidakharmonisan, hingga membuat istri tidak puas dalam pernikahan yang pada akhirnya menggugat cerai suami.

Kepuasan pernikahan dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya ialah status hubungan sebelum menikah, kecerdasan emosi, pola kepribadian, komunikasi, dan salah satunya adalah dengan adanya komitmen pernikahan. Linda dan Eyre (Herawati & Syifa'a, 2006) menerangkan bahwa ketika komitmen pernikahan tidak dimiliki maka akan menyebabkan pasangan suami istri tersebut tidak memiliki kepuasan dalam pernikahan. Komitmen dalam pernikahan merupakan faktor penting untuk dapat merasakan kepuasan pernikahan. Oleh sebab itu, seorang istri diharapkan memiliki komitmen pernikahan yang tinggi agar kepuasan pernikahan tetap terjaga.

Komitmen pernikahan menurut Johnson, Caughlin dan Huston (1999), perlu dipahami dalam tiga bentuk. *Pertama* adalah komitmen personal, yaitu keinginan untuk bertahan dalam pernikahan karena faktor internal individu. *Kedua* adalah komitmen moral, yaitu rasa bertanggung jawab secara moral terhadap pasangan dan janji pernikahan. *Ketiga* adalah komitmen struktural, yaitu komitmen untuk bertahan dalam suatu hubungan karena alasan-alasan struktural. Jika ketiga komitmen ini dimiliki oleh istri, maka akan mengantarkan pada kepuasan pernikahan yang berujung pada bertahannya kehidupan pernikahannya dengan suami.

Salah satu aspek dari komitmen personal adalah cinta. Jika rasa cinta ini tidak dimiliki oleh seorang istri, maka ia akan merasakan kepuasan pernikahan yang rendah yang akan menjadikannya menggugat cerai suami. Sebagaimana hasil dari penelitian Afni & Indrijati (2011) yang menemukan bahwa istri yang tidak memiliki cinta kepada suaminya akan berdampak pada rendahnya tingkat

kepuasan pernikahan dan rendahnya tingkat kepuasan pernikahan ini yang mengantarkannya untuk menggugat cerai suami.

Kemudian, pada aspek komitmen moral yakni kontrak terhadap pasangan merupakan rasa tanggung jawab untuk tetap bertahan dalam pernikahan meski dalam kondisi apapun. Jika rasa tanggung jawab ini tidak dimiliki oleh istri maka akan mengantarkan pada ketidakpuasannya dalam menjalani kehidupan pernikahan. Afni & Indrijati (2011) dari hasil penelitian kualitatifnya menemukan bahwa istri yang tetap bertahan bukan didasari pada keinginan pribadi melainkan hanya karena ingin menyenangkan hati orangtua, maka hal ini akan berpengaruh pada pengalaman subjektif istri dalam memandang kepuasannya pernikahan.

Sedangkan, aspek komitmen struktural yaitu alternatif yang merupakan area pilihan seperti masalah ekonomi, pekerjaan, anak dan masalah hak rumah, merupakan pertimbangan istri untuk tetap berusaha merasakan kepuasan pernikahan. Jika nilai alternatif ini dimiliki oleh istri, maka akan mempengaruhi pada usahanya untuk tetap merasakan kepuasan pernikahan. Afni dan Indrijati (2011) dari hasil penelitiannya menemukan bahwa istri yang masih merasa bahwa masalah ekonominya tercukupi dan anak-anak tetap harus memiliki orangtua yang utuh akan berpengaruh pada terpenuhinya kepuasan pernikahan.

Maka, dapatlah diambil kesimpulan bahwa ketiga komitmen pernikahan yang dikemukakan oleh Johnson, Caughlin dan Huston (1999) merupakan faktor penting yang menentukan kepuasan pernikahan agar kehidupan pernikahan tetap bertahan. Dari uraian di atas, topik terkait hubungan antara komitmen personal dan kepuasan pernikahan, hubungan antara komitmen moral dan kepuasan

pernikahan dan hubungan antara komitmen struktural dan kepuasan pernikahan merupakan kajian menarik untuk diteliti lebih jauh dan dari hasil kajian ini akan ditemui komitmen manakah yang lebih berpengaruh bagi kepuasan pernikahan istri.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui hubungan antara komitmen personal dan kepuasan pernikahan, hubungan antara komitmen moral dan kepuasan pernikahan dan hubungan antara komitmen struktural dan kepuasan pernikahan.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya literatur mengenai hubungan komitmen personal dan kepuasan pernikahan, hubungan antara komitmen moral dan kepuasan pernikahan serta hubungan komitmen struktural dan kepuasan pernikahan bagi ilmu psikologi, khususnya psikologi perkembangan.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bagaimana hubungan antara komitmen personal dan kepuasan pernikahan, hubungan antara komitmen moral dan kepuasan pernikahan serta hubungan komitmen struktural dan kepuasan pernikahan pada istri. Sehingga para istri dapat berusaha untuk meningkatkan ketiga komitmen pernikahan ini meski disaat pernikahan

tidak begitu memuaskan, sebab baik komitmen personal, moral dan struktural adalah hal penting yang harus dimiliki setiap istri untuk mencapai kepuasan pernikahan yang menghasilkan kelanggengan hubungan pernikahannya dengan pasangan.

- b) Untuk pengembangan penelitian, hasil dari penelitian tentang hubungan komitmen personal dan kepuasan pernikahan, hubungan antara komitmen moral dan kepuasan pernikahan serta hubungan komitmen struktural dan kepuasan pernikahan ini dapat dijadikan data dasar untuk penelitian lebih lanjut.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian terkait komitmen personal, moral dan struktural sudah pernah dilakukan oleh Johnson, Caughlin dan Huston (1999) sebagai alasan untuk tetap bertahan dalam pernikahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga bentuk komitmen di atas tidak memiliki korelasi yang tinggi satu sama lain, namun memiliki ketiganya merupakan pencegah terpilihnya perceraian sebagai solusi atas konflik yang terjadi. Penelitian terkait hubungan religiusitas dan komitmen pernikahan Herawati dan Syifa'a (2006) menunjukkan adanya hubungan yang positif terkait religiusitas dan komitmen pernikahan. Penelitian terkait komitmen perkawinan ditinjau dari kepuasan pada perkawinan (Wulandari, 2014). Hasil penelitian ini terdapat hubungan antara kepuasan perkawinan dan komitmen perkawinan. Meningkatnya kepuasan perkawinan secara signifikan akan meningkatkan komitmen perkawinan. Selanjutnya, penelitian terkait hubungan antara komunikasi dan komitmen pernikahan di Semarang yang

dilakukan oleh Andromeda dan Adelina (2014) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara komunikasi dan komitmen pernikahan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Serli (2016) mengenai komitmen dan kepuasan pernikahan istri yang bekerja. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada perbedaan kepuasan pernikahan antara istri yang bekerja dan tidak bekerja.

Sedangkan penelitian mengenai kepuasan pernikahan sudah pernah dilakukan oleh Fauzia dan Nu'man (2008) yang menunjukkan adanya hubungan yang sangat signifikan antara kepercayaan dan kepuasan pernikahan. Penelitian lain terkait kepuasan pernikahan yang diteliti Hajizah (2012) yaitu terkait hubungan antara komunikasi intim dan kepuasan pernikahan pada masa pernikahan 2 tahun pertama. Hasil penelitian ialah adanya hubungan yang signifikan antara komunikasi intim dan kepuasan pernikahan. Penelitian yang dilakukan oleh Andayani dan Ardhianita (2006) menunjukkan bahwa kepuasan pernikahan kelompok yang menikah tanpa berpacaran lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang menikah dengan sebelumnya berpacaran. Penelitian yang dilakukan oleh Larasati (2012) dengan metode kualitatif menunjukkan bahwa subjek 1 belum merasakan kepuasan pernikahan sedangkan pada subjek 2 sudah merasakan kepuasan pernikahan. Aspek materi dan psikologis pada subjek 1 belum terpenuhi sementara pada subjek 2 sudah terpenuhi. Terpenuhi atau tidaknya aspek kepuasan pernikahan yang dirasakan oleh masing-masing subjek ini memiliki keterikatan dengan dukungan yang diberikan suami dalam membantu ekonomi rumah tangga dan mengerjakan tugas rumah tangga.

1. Keaslian Topik

Penelitian-penelitian sebelumnya, variabel tergantung yang digunakan sama dengan penelitian ini, yakni penelitian Fauzia dan Nu'man (2008) dengan variabel bebas yang digunakan adalah kepercayaan pada pasangan dan variabel tergantung yaitu kepuasan pernikahan. Penelitian Hajizah (2012) dengan variabel bebas yang digunakan adalah komunikasi intim dan variabel tergantung yaitu kepuasan pernikahan. Penelitian Andayani & Ardhianita (2006) dengan variabel bebas yang digunakan adalah berpacaran dan tidak berpacaran serta variabel tergantung yaitu kepuasan pernikahan. Penelitian Larasati (2012) dengan pendekatan kualitatif. Variabel yang digunakan adalah keterlibatan suami dalam menghadapi tuntutan ekonomi dan pembagian peran dalam rumah tangga dan variabel tergantung yaitu kepuasan pernikahan.

Sementara pada penelitian ini berjudul Hubungan Antara Komitmen Pernikahan dan Kepuasan Pernikahan Pada Istri. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah komitmen pernikahan; komitmen personal, komitmen moral dan komitmen struktural sedangkan variabel tergantung dalam penelitian ini ialah kepuasan pernikahan.

2. Keaslian Teori

Penelitian sebelumnya yaitu penelitian Fauzia dan Nu'man (2008) merujuk pada teori kepuasan pernikahan Olson, Fournier & Druckman (Olson & Fowers, 1989), penelitian Hajizah (2012) merujuk pada teori Olson dan Fowers (1993), Andayani dan Ardhianita (2006) merujuk pada teori kepuasan

pernikahan Clayton (1975), dan penelitian Larasati (2012) merujuk pada teori kepuasan pernikahan Saxton (1986).

Teori kepuasan pernikahan yang digunakan pada penelitian ini sama dengan teori yang digunakan oleh Hajizah (2012) yaitu menggunakan teori Olson dan Fowers (1993), sedangkan teori komitmen pernikahan yang digunakan pada penelitian ini sama dengan teori yang digunakan pada penelitian Andromeda dan Adelina (2014) yaitu dengan teori Johnson, Caughlin, dan Huston (1999).

3. Keaslian Alat Ukur

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fauzia dan Nu'man (2008) menggunakan alat ukur kepuasan pernikahan dari Olson, Fournier dan Druckman (Olson & Fowers, 1989), Hajizah (2012) dalam penelitiannya tidak diketahui alat ukur yang digunakan terkait kepuasan pernikahan, Andayani dan Ardhianita (2006) menggunakan alat ukur kepuasan pernikahan dari Clayton (1975), Larasati (2012) dengan metode penelitian kualitatif yang merujuk pada teori kepuasan pernikahan Saxton (1986),.

Alat ukur kepuasan pernikahan pada penelitian ini berbeda dengan alat ukur yang digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu merujuk pada aspek Olson dan Fowers (1993) dan diadaptasi oleh peneliti berdasarkan aspek tersebut. Sedangkan alat ukur komitmen pernikahan dalam penelitian ini sama dengan alat ukur yang digunakan pada penelitian Andromeda dan Adelina (2014) yaitu merujuk pada teori Johnson, Caughlin dan Huston (1999) dan diadaptasi pula oleh peneliti berdasarkan teori tersebut.

4. Keaslian Subjek

Subjek dalam penelitian Fauzia dan Nu'man (2008) adalah pasangan suami istri dengan usia 24-55 dan sudah menikah minimal 3 tahun, penelitian Hajizah (2012) adalah pasangan suami istri dengan usia 20-40 tahun dan sudah menikah selama 2 tahun, penelitian Andayani dan Ardhanita (2006) adalah pasangan suami istri dengan usia pernikahan minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun, berdomisili di Yogyakarta, beragama Islam dan status pendidikan terakhir SMA, penelitian Larasati (2012) dengan subjek istri yang bekerja, usia pernikahan minimal 5 tahun, memiliki anak minimal 1 dan berdomisili di kota Sidoarjo. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah istri yang masih memiliki suami dan maksimal berusia 60 tahun yang berdomisili di Kota Malang.